

Submitted: January 7, 2026	Revised: March 28, 2026	Accepted: April 18, 2026
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Konsep Pernikahan Dini dalam Hukum Keluarga Islam:
Dari Konteks Historis Masa Nabi ke Regulasi Modern Berbasis
Maqāṣid al-Syarī'ah**

Dian Galuh Ayu Candra

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

e-mail: galuhdian85@gmail.com

Abstract

This study analyzes the transformation of the concept of early marriage in Islamic family law from the time of Prophet Muhammad to the modern era, focusing on the shift in marriage eligibility indicators from baligh (biological) to numerical age limits (19 years) under Law No. 16 of 2019. Employing a qualitative library research method, this study integrates historical, hermeneutical, comparative, and maqāṣid al-sharī'ah approaches. The findings reveal that the practice of early marriage during the Prophet's time was a contextual sunnah, not a universal normative prescription, thus allowing flexibility to adapt to changing times. Modern regulations restricting the age of marriage do not contradict sharī'ah; rather, they represent a progressive implementation of sharī'ah's objectives, particularly the protection of life, intellect, and lineage. The maqāṣid approach and the legal maxim dar'u al-mafāṣid provide theological legitimacy for the state to impose restrictions to prevent greater harm. This study contributes to the development of uṣūl al-fiqh by demonstrating that collective ijtihad through legislative mechanisms can serve as an instrument for adapting Islamic law to contemporary social realities. Practically, it implies strengthening the capacity of religious court officials, public education based on maqāṣid, and regulatory harmonization. Further research is recommended to explore the effectiveness of policy implementation at the grassroots level and comparative studies across Muslim countries.

Keywords: *early marriage; maqāṣid al-sharī'ah; Islamic family law; marriage age limit; collective ijtihad.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi konsep pernikahan dini dalam hukum keluarga Islam dari masa Nabi Muhammad hingga era modern, dengan fokus pada pergeseran indikator kelayakan menikah dari *baligh* (biologis) menuju batas usia numerik (19 tahun) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, penelitian ini menggabungkan analisis historis, hermeneutis, komparatif, dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini pada masa Nabi merupakan sunnah yang bersifat kontekstual, bukan ketentuan normatif universal, sehingga memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan perubahan zaman. Regulasi modern yang membatasi usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan implementasi progresif dari tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan *maqāṣid* dan kaidah *dar'u al-mafāṣid* memberikan legitimasi teologis bagi negara untuk melakukan pembatasan demi mencegah kemudaratannya yang lebih besar. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ushul fiqh dengan menunjukkan bahwa ijtihad kolektif melalui mekanisme legislasi dapat menjadi instrumen adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial kontemporer. Implikasi praktisnya adalah penguatan kapasitas aparat peradilan agama, edukasi publik berbasis *maqāṣid*, dan harmonisasi regulasi. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat akar rumput serta studi komparatif lintas negara Muslim.

Kata Kunci: pernikahan dini; *maqāṣid al-syarī'ah*; hukum keluarga Islam; batas usia perkawinan; ijtihad kolektif.

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena lintas zaman yang terus bergulir dari era kenabian hingga masyarakat kontemporer, namun senantiasa dibaca dengan kacamata yang berbeda sesuai konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupinya. Di Indonesia, meskipun telah terjadi penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan di bawah umur tetap bertahan dengan tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan.¹ Data menunjukkan bahwa telah terjadi sekitar 23.000

¹ Istianah Zainal Asyiqin and M. Fabian Akbar, "Examining Marriage Age Restrictions: Mitigating Early Marriage in Indonesia," *SHS Web of Conferences* 204 (2024): 03009, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420403009>; Yuhani Zamrodah, "Tinjauan Hukum

permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, sebuah angka yang mengindikasikan bahwa celah hukum tetap menjadi pintu masuk bagi legitimasi pernikahan dini.² Fenomena ini tidak hanya menyisakan persoalan yuridis, tetapi juga menggugat nalar keagamaan yang kerap dijadikan justifikasi normatif. Dalam konstruksi fiqh klasik yang dibangun pada abad ke-8 hingga ke-13 M, pernikahan di bawah umur diperbolehkan dengan syarat adanya izin dari wali mujbir, sementara indikator balig menjadi tolok ukur utama kematangan, sepenuhnya mengabaikan elemen kematangan psikologis, intelektual, maupun kesiapan ekonomi.³

Resistensi terhadap perubahan kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari kuatnya daya tahan interpretasi tekstualis atas teks-teks keagamaan, terutama yang merujuk pada praktik pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Narasi normatif ini sering dikutip secara dekontekstual untuk membenarkan praktik pernikahan anak, mengabaikan fakta bahwa kondisi sosial, kesehatan reproduksi, dan sistem pendidikan pada masa Arabia abad ke-7 sangat berbeda dengan realitas Indonesia abad ke-21.⁴ Di sinilah pentingnya pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah* yang mampu membaca ulang tujuan-tujuan universal syariat—seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)—sebagai kerja sama untuk menimbang risiko dan kemaslahatan dari sebuah praktik hukum.⁵ Dengan demikian, polemik seputar pernikahan dini tidak dapat

Islam Terhadap Perubahan Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 45–47, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jhki/article/view/1234>.

² Asfa Widiyanto, Siti Zumrotun, and Heru Saputra, “The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights,” *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 7–9, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771>.

³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), jilid 7, 386; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), jilid 3, 45.

⁴ Hamim, “Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi,” 23–25; Sukri and Fauzan, “Maqasid Al-Shariah and Child Protection,” 11–12.

⁵ Azam Sukri and Aris Fauzan, “Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage,” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2025): 5–8, <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/21696>; Imam Sukadi, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *Egalita* 19, no. 2 (2024): 100–105, <http://repository.uin-malang.ac.id/22201/>.

direduksi menjadi sekadar perdebatan hitam-putih antara teks dan konteks, melainkan membutuhkan jembatan epistemologis yang sistemik.

Peta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam telah berkembang cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun masih menyisakan sejumlah kesenjangan yang signifikan. Di satu sisi, penelitian yang secara khusus menggunakan kerangka *maqāsid al-syarī'ah* untuk menganalisis kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia telah mulai bermunculan.⁶ Studi-studi ini umumnya berhasil menunjukkan bahwa penaikan batas usia perkawinan sejalan dengan prinsip *maqāsid*, terutama dalam upaya melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Di sisi lain, studi komparatif lintas negara Muslim juga memberikan kontribusi penting dengan memperlihatkan variasi regulasi dan praktik pernikahan anak di berbagai yurisdiksi, seperti antara Indonesia, Malaysia, Mesir, Bangladesh, dan Pakistan.⁸ Penelitian semacam ini memperkaya wawasan bahwa tidak ada keseragaman dalam penetapan batas usia perkawinan di dunia Muslim, dan setiap negara melakukan ijtihad kolektif sesuai dengan kondisi sosialnya masing-masing.⁹

Namun, dari sekian banyak penelitian yang ada, masih terdapat kekosongan yang jarang disentuh. Pertama, belum banyak kajian yang secara sistematis menelusuri proses transformasi paradigma dari indikator *baliq* yang bersifat biologis menuju batas usia numerik yang bersifat legal-procedural

⁶ Sukadi, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan," 103–105; Afrinald Rizhan, Akbarizan Akbarizan, and Zailani Zailani, "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law," *Qadha* 12, no. 2 (2025): 12–15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12581>.

⁷ Rosihan Gustiawan Afandi, Saini, and Zaenol Hasan, "Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 20–23, <https://doi.org/10.55352/hki.v3i2.2296>; Fahrurrazi Hamim, "Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Penetapan Regulasi: Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Tren Penolakan Permohonan Pernikahan Dini," *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2025): 15–18, <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/8382>.

⁸ Muhammad Febri Eka Saputra and Sukriyani Sukriyani, "Interdisciplinary Approach to the Dynamics of Islamic Family Law Practices in Indonesia, Malaysia, and Egypt," *Usraty: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2025): 10–13, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i2.9940>; Ernawati Ernawati, "Child Marriage Sanctions: Study of Legislation in Muslim Countries," *Lex Scientia Law Review* (2020): 3–5, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3284>.

⁹ Aisyah Kartini, Hamda Sulfinadia, and Efrinaldi, "Toward Reform: Revamping Family Law in Muslim Nations," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 8–10, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.22820>.

dengan menggunakan kerangka *maqāṣid* sebagai pisau bedah utamanya.¹⁰ Sebagian besar penelitian masih terjebak pada taraf justifikasi kebijakan semata, tanpa menggali secara mendalam dimensi epistemologis dari pergeseran indikator kematangan tersebut. Padahal, transformasi dari *baliq* ke angka 19 tahun bukanlah sekadar perubahan teknis administratif; ia mencerminkan pergeseran fundamental dalam cara hukum Islam memahami *rushd* (kematangan berpikir) sebagai syarat sahnya perkawinan. Kedua, studi-studi yang ada cenderung berfokus pada aspek normatif-regulatif dari kebijakan negara, sementara respon dan strategi adaptasi masyarakat sipil, terutama para hakim agama, tokoh agama progresif, dan aktivis perlindungan anak, belum banyak dieksplorasi secara memadai.¹¹ Hal ini penting karena keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana ia diterima dan diimplementasikan di tingkat akar rumput. Ketiga, penelitian komparatif lintas negara yang ada pun umumnya masih bersifat deskriptif tanpa menyertakan model konseptual yang bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana perbedaan regulasi dapat terjadi dalam kerangka *maqāṣid* yang sama.

Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadi titik pijak bagi penelitian ini. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengajukan pertanyaan utama: bagaimana menjelaskan transformasi indikator *baliq* menjadi batas usia numerik dalam hukum keluarga Islam, dan dapatkah kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai jembatan epistemologis yang mempertemukan tuntutan norma agama dan realitas sosial kontemporer? Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih bersifat justifikatif, penelitian ini berupaya untuk membangun model analitis yang integratif: sebuah kerangka yang tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan dengan *maqāṣid*, tetapi juga menjelaskan logika di balik pergeseran indikator kematangan itu sendiri. Dengan kata lain, penelitian ini tidak sekadar bertanya “apakah kebijakan ini sesuai syariat?”, melainkan “bagaimana syariat merespons perubahan zaman melalui instrumen ijtihad kolektif?”.

¹⁰ Aisyatul Azizah, Fina Wardani, and Siti Khodijah Nurul Aula, “Legal Reconstruction of Marriage Dispensations in Indonesia through a Theo-Juridical Approach in the Perspective of the Qur’an,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* (2025): 10–12, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/AJQH/article/view/6669>; Rizhan, Akbarizan, and Zailani, “The Ideal Age of Marriage,” 18–20.

¹¹ Widiyanto, Zumrotun, and Saputra, “The Prevention of Underage Marriage in Indonesia,” 15–18.

Signifikansi penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua ranah. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ushul fiqh dan epistemologi hukum Islam dengan menguji sejauh mana *maqāṣid al-syarī'ah* mampu berfungsi tidak hanya sebagai teori etis, tetapi sebagai metode analisis yang operasional dalam menilai kebijakan publik.¹² Sejalan dengan pemikiran Jasser Auda tentang pendekatan sistem dalam *maqāṣid*, penelitian ini memperlihatkan bahwa *maqāṣid* bisa menjadi perangkat dialektis yang mempertemukan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas.¹³ Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi advokasi kebijakan dengan menyediakan justifikasi teologis yang kuat bagi upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia.¹⁴ Dengan model integratif yang ditawarkan, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan kapasitas aparat peradilan agama, edukasi publik, dan harmonisasi regulasi, sehingga kebijakan perlindungan anak tidak hanya kuat secara hukum positif, tetapi juga berakar secara teologis.¹⁵

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan akademik sekaligus menjawab kebutuhan praktis masyarakat Muslim Indonesia akan sebuah kerangka berpikir yang utuh, yang tidak terjebak pada polarisasi tekstualis versus liberal, melainkan mampu membaca ulang warisan fiqh klasik dengan kacamata kemaslahatan yang dinamis dan kontekstual.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan) yang bersifat deskriptif-analitis.¹⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis, hermeneutis, dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep pernikahan dini sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern.¹⁷ Pendekatan hermeneutis digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual, baik

¹² Sukri and Fauzan, "Maqasid Al-Shariah and Child Protection," 20–22.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–48.

¹⁴ Asep Saepullah dkk. "A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies," *DOAJ* (2025): 5–7, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322>

¹⁵ Amrullah Hayatudin dan Muhammad Tegar Syaekhudin "The Concept of Sadd Al-Dzāri'Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfī Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia," *DOAJ* (2025): 10–12, <https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813>

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 23.

Al-Qur'an maupun hadis.¹⁸ Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan fiqh klasik dengan regulasi dan pemikiran hukum kontemporer.¹⁹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an beserta tafsirnya, khususnya Tafsir Ibnu Katsir pada QS. An-Nisa ayat 6, hadis-hadis dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (kitab nikah), serta kitab fiqh klasik seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i dan Al-Mughni karya Ibn Qudamah. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur yang relevan baik dalam bentuk kitab klasik, buku akademik, maupun artikel jurnal ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*), yaitu dengan mengkategorikan, menginterpretasikan, dan membandingkan data berdasarkan periode sejarah dan perspektif hukum. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan konsep pernikahan dini dalam setiap periode. Kedua, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara konsep klasik dan modern. Ketiga, analisis normatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* guna menilai aspek kemaslahatan (maslahat) dan kemudaratan (mafsadat) dalam praktik pernikahan dini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini telah ada sejak masa Nabi Muhammad dan menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Arab. Pernikahan Nabi dengan Aisyah sering dijadikan dasar normatif dalam pembahasan pernikahan usia muda.²⁰ Dalam konteks tersebut, indikator utama kelayakan menikah adalah *baligh*, bukan usia numerik. Pada masa sahabat, praktik ini tetap berlangsung dengan mempertahankan prinsip *baligh* sebagai

¹⁸ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), 269.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 133

²⁰ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah.

syarat utama, disertai pertimbangan kemampuan ekonomi dan tanggung jawab.²¹ Selanjutnya, pada periode fiqh klasik, para ulama empat mazhab mengkodifikasikan praktik tersebut dalam bentuk hukum yang membolehkan pernikahan sebelum baligh melalui kewenangan wali.²²

Penelitian ini juga menemukan adanya transformasi signifikan dalam konsep pernikahan dini pada era modern. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan individu.²³ Dalam konteks hukum positif, negara mulai menetapkan batas usia minimum pernikahan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁴ Dengan demikian, terjadi pergeseran dari pendekatan berbasis baligh menuju pendekatan berbasis usia numerik sebagai standar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama kontemporer cenderung melakukan reinterpretasi terhadap konsep pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).²⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa praktik yang pada masa klasik dianggap boleh, dapat mengalami pembatasan bahkan pelarangan apabila menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.²⁶ Dengan demikian, ijtihad modern tidak menolak tradisi klasik, tetapi menyesuaikannya dengan konteks sosial yang berkembang.

Pembahasan

Pergeseran Paradigma Dari Sunnah Kontekstual ke Norma Regulatif

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa praktik pernikahan dini pada masa Nabi Muhammad merupakan sunnah yang bersifat kontekstual, bukan ketentuan normatif yang berlaku universal.²⁷ Artinya, praktik ini tidak

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 6510.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 386.

²³ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2020), 15.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 8.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dar al-Syuruq), 89.

²⁷ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah, "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 9–12, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

dimaksudkan sebagai perintah abadi yang mengikat sepanjang masa, melainkan respons hukum terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Arab abad ke-7. Dalam konteks masyarakat Arab saat itu, praktik pernikahan dini memiliki nilai kemaslahatan yang relevan dengan kondisi sosial, seperti menjaga kehormatan, memperkuat hubungan kekerabatan antar-kabilah, serta memastikan kelangsungan keturunan di tengah tingginya angka kematian dan konflik sosial.²⁸ Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan karena telah terjadi perubahan mendasar pada struktur sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan psikologi perkembangan, menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini berpotensi menimbulkan risiko serius, baik secara fisik maupun mental.²⁹ Selain itu, sistem pendidikan modern menuntut individu untuk mencapai tingkat kematangan intelektual tertentu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan dini dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri.³⁰

Paradigma yang dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad sesungguhnya adalah sunnah yang sarat dengan nilai-nilai universal yang kemudian harus diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang sesuai dengan zamannya. Jasser Auda, dalam pendekatan *maqāṣid* sistemiknya, menegaskan bahwa pembacaan terhadap sunnah tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan syariat yang ingin dicapai, termasuk perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.³¹ Pendekatan ini

²⁸ N. Nordin et al., "Integrating Tayyib Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach," *Global Journal Al-Thaqafah* (2024), <https://doi.org/10.7187/gjatsi122024-15>. Lihat juga Sri Mulyati, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade, "Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4–6, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>.

²⁹ K. Sugibayashi et al., "Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods," *Cosmetics* 6, no. 3 (2019): 2–4, <https://doi.org/10.3390/cosmetics6030037>. Lihat juga Ruchi Kohli, Anu Mittal, and Amit Mittal, "Adverse Effects of Cosmetics on the Women Health," *BIO Web of Conferences* 86 (2024): 01026, <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248601026>.

³⁰ Wildani Hefni, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi, "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohamad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 4–7, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>. Lihat juga Betti Feriati et al., "The Integration of Science and Technology in Islamic Fiqh: A Contemporary Perspective," *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)* 6, no. 1 (2025): 12–15, <https://doi.org/10.37251/ijoe.v6i1.1407>.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 45–48. Lihat juga Jamrozi et al., "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith," 15–17.

memperkuat argumen bahwa ijtihad kontemporer tidak dapat sekadar meniru bentuk lahiriah praktik masa lalu, melainkan harus menangkap ruh dan tujuan dari setiap ketetapan hukum. Penelitian terkini juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemikiran maqāsid kontemporer, dari pendekatan tekstual-esensialis menuju kerangka yang lebih kontekstual, sistemik, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.³²

Lebih lanjut, perubahan struktur sosial masyarakat juga turut mempengaruhi pergeseran paradigma ini. Jika pada masa klasik pernikahan dini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas komunitas, maka pada era modern fungsi tersebut mengalami transformasi akibat meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi.³³ Hal ini menjadikan pernikahan tidak lagi sekadar institusi sosial-biologis, tetapi juga institusi yang menuntut kesiapan psikologis, ekonomi, dan intelektual secara lebih komprehensif. Di sinilah letak pergeseran fundamental: pada masa Nabi, indikator kelayakan menikah adalah baligh yang bersifat biologis; sementara pada era modern, indikator tersebut bergeser menuju *rushd* (kematangan akal dan psikologis) yang kemudian diterjemahkan ke dalam batasan usia numerik.³⁴

Oleh karena itu, regulasi modern yang membatasi usia perkawinan tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman.³⁵ Dalam perspektif hukum Islam, perubahan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas syariat yang memungkinkan penyesuaian hukum berdasarkan konteks ruang dan waktu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal. Fleksibilitas ini diperkuat oleh kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan umum

³² Azwarfajri Azwarfajri, Saifuddin Sa'dan, Syahminan Zakaria, and Muhammad Yusuf, "The Construction of Contemporary Maqasid: A Paradigm Shift from Textual to Contextual Approaches," *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2025): 22–25, <https://doi.org/10.22373/jpi.v5i2.32960>.

³³ Ibnu Mas'ud, Arsyad Ali Fahmi, and Andika Saputra, "Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 8–10, <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403>.

³⁴ Dwi Dasa Suryantoro, "Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* (2025): 6–9, <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>.

³⁵ Teguh Anshori, "Menuju Fiqh Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)," *Syakhsyiyah: Jurnal Hukum* 2 (2020): 168–81, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2166>.

dan mencegah kemudharatan yang lebih besar, yang merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁶

Lebih jauh, pendekatan ini juga memperkuat integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, di mana negara berperan sebagai otoritas yang menetapkan batasan demi perlindungan warga negara.³⁷ Ini menunjukkan bahwa norma regulatif modern tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan merupakan elaborasi dari nilai-nilai dasar Islam yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan manusia. Penelitian Sriharini dkk. menunjukkan bahwa kajian fikih pernikahan anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigmatis dari sekadar pembenaran doktrinal menuju perlindungan anak yang substantif, yang sejalan dengan penggunaan penalaran *maqāṣid* yang lebih sistematis.³⁸

Penegasan ini sekaligus memperkuat landasan bagi integrasi antara otoritas keagamaan dan kebijakan negara, karena dalam kerangka *maqāṣid*, negara memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan terhadap praktik keagamaan yang terbukti membawa kemudharatan. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan melalui regulasi bukanlah bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan aktualisasi dari tujuan mulia syariat untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh umat manusia.

***Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Pembatasan Pernikahan Dini**

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam memahami pembatasan pernikahan dini. Prinsip utama dalam *maqāṣid* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³⁹ Dalam konteks ini, pembatasan usia perkawinan sejalan dengan upaya melindungi jiwa (risiko kesehatan reproduksi), akal (akses pendidikan), dan keturunan (kualitas

³⁶ Muhammad Nazir Alias et al., "Scientific Approach As The Basis For The Formation Of Maqāṣid Al-Sharī'ah Concept And Principles: A Comparative Study," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 7–10, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.568>.

³⁷ Asep Saepullah dkk. "A Contemporary Socio-Legal Evaluation, 5–7.

³⁸ Sriharini, Ahmad Izudin, Agus Suprianto, Abrori, and Mohammad Ridwan, "From Doctrinal Legitimacy to Child Protection: Mapping and Reconstructing Child Marriage Fiqh Studies in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2026): 11–15, <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5678>. Lihat juga Rosihan Gustiawan Afandi dkk. "Peran Strategis Pengadilan Agama, 20–23.

³⁹ As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid II, hlm. 8. Lihat juga Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, 97–114.

generasi).⁴⁰ Dengan demikian, regulasi modern tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan implementasi dari tujuan syariat itu sendiri.

Namun demikian, dalam khazanah fiqh klasik, sebagian ulama tidak menetapkan batas usia numerik dalam perkawinan, melainkan menjadikan balig sebagai indikator utama kelayakan menikah.⁴¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum klasik lebih berorientasi pada kesiapan biologis dan sosial yang bersifat kontekstual pada masanya. Di sisi lain, ulama kontemporer cenderung menafsirkan ulang konsep tersebut dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial modern yang jauh lebih kompleks. Asmuni dalam penelitiannya tentang penentuan batas usia minimum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa perlu ada keseimbangan antara supremasi hukum dan tujuan syariat, dengan mengedepankan kemaslahatan publik sebagai pertimbangan utama.⁴² Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika epistemologis dalam hukum Islam, di mana pendekatan tekstual yang dominan dalam fiqh klasik mulai dilengkapi dengan pendekatan kontekstual berbasis *maqāṣid*. Dalam perspektif ini, penetapan batas usia perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan hasil ijtihad yang mempertimbangkan realitas empiris serta tujuan hukum itu sendiri.

Lebih jauh, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *preventive law*, yaitu upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menempatkan pencegahan kerusakan (*dar' u al-mafāsīd*) sebagai prioritas dibandingkan dengan perolehan kemaslahatan (*jalb al-masālih*).⁴³ Implementasi kaidah ini dalam konteks pencatatan perkawinan dan dispensasi nikah telah dikaji oleh para peneliti sebagai bentuk ijtihad preventif yang sejalan dengan spirit perlindungan anak.⁴⁴ Penelitian Putri dan Qomariyah tentang pertimbangan hakim Pengadilan

⁴⁰ Sukadi, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan," 103–5. Lihat juga Roudotul Jannah, "Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/Pa.Sbr)" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 40–44.

⁴¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 386. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, 6510.

⁴² Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 45–50.

⁴³ al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 60. Lihat juga Alantama Prafastara Winindra dan Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 22–25.

⁴⁴ Winindra dan Khoiroh, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid," 28–30.

Agama Kajian dalam kasus dispensasi nikah menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menggunakan pertimbangan mencegah kemafsadatan (*dar' al-mafāsīd*) sebagai dasar hukum utama, baik dalam menolak maupun mengabulkan permohonan dispensasi.⁴⁵ Temuan ini memperkuat argumen bahwa kaidah *dar' al-mafāsīd* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, tetapi telah dioperasionalkan secara konkret dalam putusan-putusan peradilan agama di Indonesia. Dengan demikian, regulasi modern tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang memiliki legitimasi dalam kerangka *maqāṣīd al-syarī'ah*.

Kebaruan (*novelty*) dalam analisis ini terletak pada penegasan bahwa pergeseran dari indikator balig menuju batas usia numerik bukan sekadar perubahan teknis hukum, melainkan transformasi paradigma dari hukum berbasis biologis menuju hukum berbasis perlindungan komprehensif.⁴⁶ Pendekatan sistem *maqāṣīd* yang dikembangkan Jasser Auda menawarkan cara baca baru terhadap teks-teks keagamaan yang lebih berorientasi pada tujuan dan maslahat, tidak semata-mata pada redaksi tekstual.⁴⁷ Transformasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan aktualisasi dari prinsip *ḥifz al-nasl* dalam kerangka *maqāṣīd*, sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan kualitas generasi dan mengurangi angka pernikahan anak.⁴⁸

Oleh karena itu, regulasi modern mengenai pembatasan usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan implementasi progresif dari tujuan syariat itu sendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan integrasi antara nilai-nilai normatif dan kebutuhan

⁴⁵ Shafina Nur Ika Putri dan Siti Qomariyah, "Considerations for Avoiding Mafsadat in Refusal and Granting Marriage Dispensation by Kajian Religious Court Judges," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 8–11.

⁴⁶ Rosihan Gustiawan Afandi dkk. "Peran Strategis Pengadilan Agama, 1–18.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*, 45–48. Lihat juga Jamrozi et al., "Maqashid al-Sharia, 9–12,

⁴⁸ Muhammad Zulfikar, M. Amar Adly, dan Imam Yazid, "Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019)," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 15–18. Lihat juga Tamara Atikasari, "Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqāṣīd Syarī'ah" (Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024), 35–38.

sosial kontemporer, sehingga hukum tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat modern.⁴⁹

Relevansi Bagi Ijtihad Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya bentuk ijtihad kolektif (*ijtihad jamā'ī*).⁵⁰ Artinya, proses legislasi tidak lagi dimaknai sebagai sekulerisasi hukum melainkan sebagai perjumpaan produktif antara nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan tata kelola negara modern. Sebagai produk harmonisasi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berhasil mengakomodasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewarisan, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterjemahkan ke dalam sistem hukum positif tanpa kehilangan substansinya.⁵¹ Lebih dari itu, kehadiran regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa negara memegang peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam bentuk hukum positif yang bersifat operasional sekaligus responsif terhadap perkembangan sosial.⁵² Dalam kerangka ini, hukum negara tidak diposisikan sebagai entitas yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sebagai instrumen implementatif yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan publik (*maslahah 'āmmah*).⁵³

Keberhasilan ijtihad kolektif ini menegaskan bahwa ijtihad tidak hanya bersifat individual dan sporadis, melainkan dapat dilakukan secara sistematis melalui mekanisme legislasi yang melibatkan ulama, akademisi, praktisi hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.⁵⁴ Proses penyusunan *Kompilasi*

⁴⁹ Fahrurrazi Hamim, "Limitasi Dispensasi Nikah, 18–22. Lihat juga Hikmah Hidayah, "Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah," *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 9, no. 2 (2025): 153–162.

⁵⁰ Nor Ipansyah and Anwar Hafidzi, "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāsid al-Sharī'ah and the Principles of Justice in the Digital Era," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 7, no. 2 (2025): 9–12, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10637>.

⁵¹ Anna Muwaffika, "KHI: Upaya Transformasi Hukum Keluarga Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional," *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 7–10, <http://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/306>.

⁵² Mariya Ulva and Barden Alfinurin Aufa Hikam, "Penetapan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Kontemporer," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 5–8, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.2972>.

⁵³ Andi Syaiful Cibu and Saidah, "Analisis Arah Politik Hukum Pemerintah Terhadap Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 15–18, <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i1.10873>.

⁵⁴ Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, 103–5.

Hukum Islam misalnya, merupakan hasil dari diskusi intensif antar ulama, hakim pengadilan agama, dan cendekiawan Muslim yang kemudian diadopsi melalui Instruksi Presiden. Demikian pula dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan, yang membutuhkan perdebatan panjang di DPR serta keterlibatan aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi perempuan Islam, dan lembaga swadaya masyarakat. Politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum keluarga Islam cenderung mengarah pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, meskipun terdapat ketegangan antara kepentingan modernisasi dan tradisionalisme.⁵⁵ Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa ijtihad tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat dilakukan secara kolektif melalui mekanisme legislasi yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi hukum.⁵⁶

Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek pemahaman masyarakat. Masih terdapat kecenderungan sebagian kelompok yang memahami praktik keagamaan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat.⁵⁷ Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, masih tercatat ribuan permohonan dispensasi nikah di seluruh Indonesia, yang mengindikasikan adanya jurang antara regulasi dan implementasi di tingkat akar rumput.⁵⁸ Selain itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kerap terhambat oleh kuatnya budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi, sehingga diperlukan kerja sama antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat edukasi dan kebijakan.⁵⁹ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam membangun literasi keagamaan yang komprehensif dan kontekstual. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak hanya berpegang pada aspek legal-formal, tetapi juga memahami dimensi substantif dari hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat

⁵⁵ Cibu and Saidah, "Analisis Arah Politik Hukum," 18–20.

⁵⁶ Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," 106–8.

⁵⁷ Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, and Khoirul Asfiyak, "Analisis Yuridis dan Maqashid Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bangil (Studi Putusan Nomor 0716/Pdt.P/2023/PA.Bgl)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 12–15, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/25061>.

⁵⁸ "Pengajuan Nikah Dini di Bondowoso Turun Drastis pada 2025, Hanya 6 Pasangan Dapat Rekomendasi," *RMOL Jatim*, 7 Januari 2026, <https://www.rmoljatim.id>.

⁵⁹ Saidah Fiddaroini, "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 10–12, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1103>.

normatif, tetapi juga transformatif, yaitu mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari pendekatan tekstual menuju pendekatan *maqāṣid* yang lebih holistik.⁶⁰

Sebagai penegasan, konstruksi hukum yang lahir dari ijtihad kolektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif dalam merespons dinamika zaman.⁶¹ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat dipandang sebagai pembatasan semata, melainkan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam kerangka negara modern yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap individu dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai mitra dialog bagi agama, bukan sebagai lawan yang hendak disingkirkan. Dengan model seperti ini, masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia akan terus bergerak dinamis antara akar tradisi dan tuntutan zaman, antara otoritas keagamaan dan kebutuhan regulasi sipil, untuk melahirkan keadilan yang hidup dan terasa.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pernikahan dini dalam hukum keluarga Islam telah mengalami transformasi paradigmatis dari sunnah kontekstual pada masa Nabi Muhammad menjadi norma regulatif berbasis usia numerik di era modern. Temuan utama menunjukkan bahwa indikator kelayakan menikah bergeser dari *baligh* yang bersifat biologis menuju batas usia 19 tahun sebagai wujud aktualisasi *rushd* (kematangan akal dan psikologis) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Regulasi modern, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak bertentangan dengan syariat melainkan merupakan ijtihad kolektif yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan ushul fiqh dengan menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai metode analisis operasional, bukan sekadar teori etis, serta memberikan justifikasi teologis bagi negara dalam melakukan pembatasan terhadap praktik keagamaan yang membawa kemudharatan.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan kapasitas aparatur peradilan agama dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan pertimbangan *maqāṣid*, edukasi publik yang berkelanjutan kepada masyarakat dan tokoh agama tentang fleksibilitas hukum Islam, serta

⁶⁰ Multazam, Alfa, and Asfiyak, "Analisis Yuridis dan Maqashid Syariah," 18–20.

⁶¹ Ipansyah and Hafidzi, "Reform of Islamic Family Law in Indonesia," 20–22.

harmonisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini juga merekomendasikan agar kebijakan pencegahan pernikahan dini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maqāṣid yang holistik. Sebagai saran penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris yang mengeksplorasi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat akar rumput, serta penelitian komparatif lintas negara Muslim untuk memahami variasi regulasi dan praktik pernikahan dini dalam kerangka maqāṣid yang sama. Kajian lebih mendalam juga diperlukan untuk meneliti bagaimana hakim agama mengoperasionalkan kaidah *dar'u al-mafāsīd* dalam putusan dispensasi nikah pasca pemberlakuan undang-undang tersebut.

Daftar Pustaka

- Afandi, Rosihan Gustiawan, Saini, and Zaenol Hasan. “Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 20–23. <https://doi.org/10.55352/hki.v3i2.2296>.
- Alias, Muhammad Nazir, et al. “Scientific Approach as the Basis for the Formation of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Concept and Principles: A Comparative Study.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 7–10. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.568>.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Syuruq, n.d.
- al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Anshori, Teguh. “Menuju Fiqih Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda).” *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum* 2 (2020): 168–81. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.
- Asmuni. “Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2024): 45–50.

- Asyiqin, Istianah Zainal, and M. Fabian Akbar. "Examining Marriage Age Restrictions: Mitigating Early Marriage in Indonesia." *SHS Web of Conferences* 204 (2024): 03009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420403009>.
- Atikasari, Tamara. "Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah." Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizah, Aisyatul, Fina Wardani, and Siti Khodijah Nurul Aula. "Legal Reconstruction of Marriage Dispensations in Indonesia through a Theo-Juridical Approach in the Perspective of the Qur'an." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* (2025): 10–12. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/AJQH/article/view/6669>.
- Azwarfajri, Azwarfajri, Saifuddin Sa'dan, Syahminan Zakaria, and Muhammad Yusuf. "The Construction of Contemporary Maqasid: A Paradigm Shift from Textual to Contextual Approaches." *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2025): 22–25. <https://doi.org/10.22373/jpi.v5i2.32960>.
- Cibu, Andi Syaiful, and Saidah. "Analisis Arah Politik Hukum Pemerintah Terhadap Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 15–18. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i1.10873>.
- Ernawati, Ernawati. "Child Marriage Sanctions: Study of Legislation in Muslim Countries." *Lex Scientia Law Review* (2020): 3–5. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3284>.
- Feriaty, Betti, et al. "The Integration of Science and Technology in Islamic Fiqh: A Contemporary Perspective." *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)* 6, no. 1 (2025): 12–15. <https://doi.org/10.37251/ijoer.v6i1.1407>.
- Fiddaroini, Saidah. "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 10–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1103>.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.
- Hamim, Fahrurrazi. "Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi: Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Tren Penolakan Permohonan Pernikahan Dini." *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2,

- no. 1 (2025): 15–18. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/8382>.
- Hayatudin, Amrullah, and Muhammad Tegar Syaekhudin. “The Concept of Sadd Al-Dzāri‘Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfi Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia.” *DOAJ* (2025): 10–12. <https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813>.
- Hefni, Wildani, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi. “Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 4–7. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>.
- Hidayah, Hikmah. “Dispensasi Menikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Perspektif Maqasid Syariah.” *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 9, no. 2 (2025): 153–162.
- Ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Kitab al-Nikah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.
- Ibn al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Nikah. Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Ipansyah, Nor, and Anwar Hafidzi. “Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī‘Ah and the Principles of Justice in the Digital Era.” *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies* 7, no. 2 (2025): 9–12. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10637>.
- Jamrozi, Ahmad Syafi‘i Sulaiman, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. “Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda’s Thought.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 9–12. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.
- Jannah, Roudotul. “Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/Pa.Sbr).” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.
- Kartini, Aisyah, Hamda Sulfinadia, and Efrinaldi. “Toward Reform: Revamping Family Law in Muslim Nations.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 8–10. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.22820>.

- Kohli, Ruchi, Anu Mittal, and Amit Mittal. "Adverse Effects of Cosmetics on the Women Health." *BIO Web of Conferences* 86 (2024): 01026. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248601026>.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'ud, Ibnu, Arsyad Ali Fahmi, and Andika Saputra. "Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 8–10. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyati, Sri, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade. "Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 4–6. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>.
- Multazam, Fadli, Fathurrahman Alfa, and Khoirul Asfiyak. "Analisis Yuridis dan Maqashid Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bangil (Studi Putusan Nomor 0716/Pdt.P/2023/PA.Bgl)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 12–15. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/25061>.
- Muwaffika, Anna. "KHI: Upaya Transformasi Hukum Keluarga Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 7–10. <http://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/306>.
- Nordin, N., et al. "Integrating Tayyib Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach." *Global Journal Al-Thaqafah* (2024). <https://doi.org/10.7187/gjatsi122024-15>.
- Putri, Shafina Nur Ika, and Siti Qomariyah. "Considerations for Avoiding Mafsadat in Refusal and Granting Marriage Dispensation by Kajen Religious Court Judges." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 8–11.
- Rizhan, Afrinald, Akbarizan Akbarizan, and Zailani Zailani. "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law." *Qadha* 12, no. 2 (2025): 12–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12581>.

- RMOL Jatim. “Pengajuan Nikah Dini di Bondowoso Turun Drastis pada 2025, Hanya 6 Pasangan Dapat Rekomendasi.” 7 Januari 2026. <https://www.rmoljatim.id>.
- Saepullah, Asep, et al. “A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia’s Post-Reformation Child Marriage Policies.” *DOAJ* (2025): 5–7. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322>.
- Saputra, Muhammad Febri Eka, and Sukriyani Sukriyani. “Interdisciplinary Approach to the Dynamics of Islamic Family Law Practices in Indonesia, Malaysia, and Egypt.” *Usraty: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2025): 10–13. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i2.9940>.
- Sriharini, Ahmad Izudin, Agus Suprianto, Abrori, and Mohammad Ridwan. “From Doctrinal Legitimacy to Child Protection: Mapping and Reconstructing Child Marriage Fiqh Studies in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2026): 11–15. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5678>.
- Sugibayashi, K., et al. “Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods.” *Cosmetics* 6, no. 3 (2019): 2–4. <https://doi.org/10.3390/cosmetics6030037>.
- Sukadi, Imam. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *Egalita* 19, no. 2 (2024): 97–114. <http://repository.uin-malang.ac.id/22201/>.
- Sukri, Azam, and Aris Fauzan. “Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2025): 5–8. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/21696>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* (2025): 6–9. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>.
- Ulva, Mariya, and Barden Alfinurin Aufa Hikam. “Penetapan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari’ah Kontemporer.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 5–8. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.2972>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF, 2020.

- Widiyanto, Asfa, Siti Zumrotun, and Heru Saputra. "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights." *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 7–9. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771>.
- Winindra, Alantama Prafastara, and Dewi Niswatin Khoiroh. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 22–30.
- Zamrodah, Yuhanin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 45–47. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jhki/article/view/1234>.
- Zulfikar, Muhammad, M. Amar Adly, and Imam Yazid. "Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019)." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 15–18.